



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 100/HK.03.1-Kpt/6205/KPU.Kab/XI/2021

TENTANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/ Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
- e. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan

Penyusunan.....

penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

- f. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/ kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juni Tahun 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819),

sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676) jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/Pl.02-SD/O1/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 37/PL.02-SD/62/Prov/II/2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 99/PK.01.2-BA/6205/KPU.Kab/XI/2021 Tanggal 26 November 2021 Tentang

Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode November.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE NOVEMBER TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode September Tahun 2021 sebanyak **96.592 (Sembilan Puluh Enam Ribu , Lima Ratus Sembilan Puluh Dua)** orang pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak **49.773 (Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga)** orang pemilih dan perempuan sebanyak **46.819 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas)** orang pemilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda

